



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980**

DAFTAR - ISI

NO.	U R A I A N	HALAMAN
1	2	3
	SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPE- GAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR : 04/SE/1980 TANGGAL 11 PEBRUARI 1980	1
I.	<u>PENDAHULUAN</u>	1
	1. U M U M	1
	2. D A S A R	2
	3. TUJUAN	3
II.	<u>PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI</u>	3
III.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN</u>	4
IV.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI</u>	10
V.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/ TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN</u>	12
VI.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI</u>	16
VII.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS</u>	17
VIII.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG</u>	22
IX.	<u>PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN</u>	29
X.	<u>HAK-HAK KEPEGAWAIAN</u>	34

1	2	3
	1. HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTI-KAN DENGAN HORMAT	34
	2. UANG TUNGGU	36
XI.	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>	40
XII.	<u>P E N U T U P</u>	47
	<u>LAMPIRAN - LAMPIRAN</u>	
1.	<u>LAMPIRAN I</u> : Contoh Surat Permintaan Berhenti.	49
2.	<u>LAMPIRAN II</u> : Contoh Surat Penundaan Permintaan Berhenti	50
3.	<u>LAMPIRAN III</u> : Contoh Surat Penolakan Permintaan Berhenti	51
4.	<u>LAMPIRAN IV</u> : Contoh Surat Pemberitahuan Telah Mencapai Batas Usia Pensiun	52
5.	<u>LAMPIRAN V</u> : Daftar Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Disalurkan Dari Departemen/Lembaga	54
6.	<u>LAMPIRAN VI</u> : Contoh Surat Keterangan Meninggal Dunia	57
7.	<u>LAMPIRAN VII</u> : Contoh Surat Pernyataan Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Hilang	58

1	2	3
8.	<u>LAMPIRAN VIII</u> : Contoh Keputusan Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan	59
9.	<u>LAMPIRAN IX</u> : Contoh Surat Keputusan Pe- nyesuaian Uang Tunggu	63
10.	<u>LAMPIRAN X</u> : Contoh Surat Pernyataan Menduduki Jabatan	67
11.	<u>LAMPIRAN XI</u> : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pem- berhentian Pegawai Negeri Sipil	68



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 11 Pebruari 1980

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

SURAT - EDARAN

NOMOR: 04/SE/1980

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a, Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149), telah ditetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut

adalah ...

adalah sebagai pengganti peraturan perundang-undangan di bidang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 jis Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961.

- b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).

f.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dalam lingkungan masing-masing.

II. PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

1. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas yang sukar dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lain. Dalam hal yang sedemikian, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun itu harus dipersiapkan penggantinya.
3. Permintaan berhenti seorang Pegawai Negeri Sipil dapat ditolak, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalankan wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.
5. Penundaan atas permintaan berhenti seorang Pegawai Negeri Sipil diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.
6. Penolakan atas permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.
7. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan pensiun.

III. PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

1. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

2.

2. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sebagai berikut:

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan:

- (1) Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
- (2) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi baik Negeri maupun swasta;
- (3) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan:

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;
- (2) Jaksa Agung;
- (3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- (4) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
- (5) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen;
- (6) Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalam angka (3), (4), dan (5);
- (7) Eselon II dalam jabatan struktural;
- (8) Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan propesinya;
- (9)

- (9) Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - (10) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - (11) Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama;
 - (12) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar;
 - (13) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri yang memegang jabatan :
- (1) Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
 - (2) Hakim pada Pengadilan Tinggi;
 - (3) Hakim pada Pengadilan Negeri;
 - (4) Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;
 - (5) Hakim Agama pada Pengadilan Agama;
 - (6) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- d. Dalam pengertian pengawas dan guru sebagaimana dimaksud di atas adalah pengawas dan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perhubungan, sepanjang mereka itu secara penuh ditugaskan sebagai pengawas atau guru.
- e. Dalam pengertian guru termasuk Kepala Sekolah.
- f. Dalam pengertian Penilik, termasuk Penilik Pendidikan Masyarakat, Penilik Olah Raga/Pemuda, dan Penilik Kebudayaan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tersebut, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil¹ menjabat sebagai guru. Pada usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, ia diangkat menjadi anggota DPR-RI. Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia diberhentikan dari jabatannya dan ada rencana dalam waktu yang singkat mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka menunggu pengangkatannya dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah ada keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Direktorat pada suatu Departemen. Pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun ia

diberhentikan...

diberhentikan sebagai Kepala Direktorat dan ada rencana akan mengangkatnya dalam salah satu jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Menunggu pengangkatan dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6. Selambat-lambatnya satu tahun tiga bulan sebelum seorang Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut, bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.
7. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.
8. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud menjalankan bebas tugas sebagai tersebut dalam angka 8 di atas, baik penuh maupun sebagian ataupun yang tidak bermaksud akan menjalankan bebas tugas, wajib mencantumkan maksudnya itu dalam surat permintaan pensiun.

10. Dalam masa 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya. Tata usaha kepegawaian itu antara lain meliputi:

a. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus sudah diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipensiunkan.

b. Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian, apabila ia berhak untuk itu.

11. Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun tetapi tidak mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan data yang ada pada instansi yang bersangkutan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tersebut dan tidak ada rencana untuk

mengangkatnya

mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka sebelum ia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

IV. PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI

1. Organisasi bukan tujuan, tetapi organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh sebab itu susunan suatu satuan organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. **Perubahan** satuan organisasi Negara adakalanya mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil. Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi Negara lainnya.
2. Instansi yang karena penyederhanaan organisasi mempunyai kelebihan Pegawai Negeri Sipil yang perlu disalurkan ke instansi lain, menyusun daftar Pegawai Negeri Sipil tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.
3. Pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

4.

4. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan karena adanya penyederhanaan satuan organisasi tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 - b. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu.
 - c. Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

d.

- d. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

V. PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN

- 1. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat atau

b.

- b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.
2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat

adalah ...

adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.

3. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:
 - a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana kejahatan tersebut di atas, adalah tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan itu adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum, berhubung dengan itu maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.

c.

- c. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang menentang Negara atau Pemerintah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan mana yang merupakan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kegiatan atau gerakan yang menentang Negara dan Pemerintah, diputuskan oleh Presiden.

VI. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI

1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan:
 - a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang karena suatu kecelakaan kehilangan kedua belah tangannya dan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.
 - b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya dan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.

C.

- c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil setelah berakhirnya cuti sakit oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan belum mampu bekerja kembali dalam jangka waktu lama.

VII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Kartono, NIP. 040922344 golongan ruang II/b, mulai tanggal 5 Maret 1980 meninggalkan tugasnya secara tidak sah. Apabila Kartono tersebut tidak masuk kerja sampai dengan tanggal 4 Mei 1980, maka gajinya dihentikan terhitung mulai tanggal 1 Juni 1980.

2. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat:

- a. Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan tugasnya secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya: (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja di Jakarta. Pada suatu ketika ia menjalankan cuti di pulau Aru. Karena musim yang buruk,
maka.....

maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah habis masa cutinya tidak ada kapal yang singgah di pulau Aru, sehingga ia bukan saja tidak dapat kembali ke Jakarta, memberitahukan kepada pimpinanⁱⁿannyapun tidak bisa, karena tidak ada perhubungan. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil tersebut dipekerjakan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaian yang dihentikan pembayarannya dibayarkan kembali kepadanya.

- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja di Jakarta. Pada suatu ketika ia menjalankan cuti di pulau Natuna. Karena ia masih rindu kepada ibunya, maka ia tidak kembali ketempat tugasnya selama 2 (dua) bulan setelah habis masa cutinya. Dalam hal yang sedemikian, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut selama ini bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, maka ia dapat dipekerjakan kembali setelah lebih dahulu ia dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji

serta ...

serta hak-hak kepegawaian yang dihentikan pembayarannya, dibayarkan kembali kepadanya.

- b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.

Umpamanya :

- (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Syamsu NIP. 170311233, golongan ruang II/c, umur 51 tahun, dan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 25 Maret 1981 sampai dengan 24 Juli 1981. Pada tanggal 25 Juli 1981 ia melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, maka pejabat yang berwenang berkesimpulan, bahwa ketidakhadirannya secara tidak sah itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain dari pada itu, pejabat yang berwenang tersebut berpendapat, bahwa apabila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana dan akan dapat memerosotkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil lainnya. Dalam hal yang sedemikian, Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat

sebagai ...

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, karena ia telah berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun lebih dari 20 tahun. Gajinya bulan April dan Mei 1981, dibayarkan kepadanya.

Pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun berlaku terhitung mulai akhir Mei 1981.

- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Alwi, NIP. 180223144, golongan ruang II/d, umur 48 tahun, dan masa kerja 18 (delapan belas) tahun, meninggal tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 18 Mei 1981 sampai dengan tanggal 17 Oktober 1981.

Pada tanggal 18 Oktober 1981, ia melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, maka pejabat yang berwenang berkesimpulan, bahwa ketidakhadirannya secara tidak sah itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain daripada itu, pejabat yang berwenang tersebut berpendapat, bahwa apabila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana kerja dan akan dapat memerosotkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil lainnya. Dalam hal yang sedemikian, Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun karena ia belum mencapai usia 50 tahun.

Gaji ...

Gaji bulan Juni dan Juli 1981, dibayarkan kepadanya. Pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai akhir Juli 1981.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 5 April 1982 sampai dengan tanggal 4 Oktober 1982. Pegawai Negeri Sipil tersebut belum juga melaporkan diri kepada pimpinan instansi. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Gaji bulan Mei dan Juni 1982 dibayarkan kepadanya atau kepada kuasanya. Pemberhentiannya tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai akhir bulan Juni 1982.

CATATAN: Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan oleh Menteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975..

VIII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG.

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka pimpinan instansi yang bersangkutan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari pejabat yang berwajib, maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini. Surat Pernyataan hilang itu dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan ke dua sejak yang bersangkutan hilang. Pejabat yang membuat adalah Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Umpamanya :

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama

Badu ...

Badu pada tanggal 12 Mei 1983 dengan pesawat terbang berangkat ke Kalimantan mengunjungi orang tuanya. Kapal terbang yang ia tumpangi jatuh di daratan Kalimantan dan belum diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Pada tanggal 22 Mei 1983 runtuh kapal terbang yang jatuh itu diketemukan oleh Team SAP dan ternyata tidak seorangpun penumpang yang hidup. Dalam hal yang sedemikian, maka :

- (1) Pimpinan instansi yang bersangkutan membuat surat keterangan meninggal dunia menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
 - (2) Mulai awal bulan Juni 1983 diberikan pensiun janda kepada isteri almarhum Badu tersebut.
- b. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Sastro, pada tanggal 2 Pebruari 1984 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada Polisi setempat. Berdasarkan laporan tersebut Polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan bulan Maret 1984, Sastro tersebut belum dapat diketemukan.

Pada ...

Pada awal bulan Maret 1984 polisi membuat berita acara yang menyatakan bahwa Sastro diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 2 Pebruari 1984 dan sampai dengan awal bulan Maret 1984 belum juga dapat diketemukan. Berdasarkan berita acara tersebut, maka pejabat yang berwenang pada akhir Maret 1984 membuat surat pernyataan bahwa Sastro hilang. Sampai dengan akhir bulan Pebruari 1985 Sastro tersebut belum juga diketemukan. Dalam hal yang sedemikian, gaji Sastro tersebut mulai bulan Maret 1984 sampai dengan bulan Maret 1985 dibayarkan secara penuh kepada keluarganya, yaitu kepada isteri atau anaknya yang sah. Terhitung mulai akhir Pebruari 1985, Sastro tersebut dianggap telah meninggal dunia dan kepada isterinya diberikan pensiun janda.

3. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang sebelum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dikerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang sebelum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun

tahun tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

Umpamanya: (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Musa, pada tanggal 3 Maret 1983 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada polisi setempat. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan akhir April 1983 Musa tersebut belum dapat diketemukan. Pada akhir bulan April 1983, Polisi membuat berita acara yang menyatakan, bahwa Musa diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 3 Maret 1983 dan sampai dengan akhir bulan April 1983 Musa belum juga dapat diketemukan. Berdasarkan berita acara dari Polisi tersebut, maka pejabat yang berwenang pada tanggal 1 Mei 1983 membuat pernyataan, bahwa Musa hilang. Pada tanggal 15 September 1983, Musa diketemukan kembali tetapi cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Musa kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 15 Nopember 1983 dinyatakan bahwa Musa tidak dapat bekerja

bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Musa tersebut pada waktu dinyatakan hilang adalah 5 tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka Musa diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, karena ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969).

- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Basir, pada tanggal 4 Mei 1984 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada Polisi. Berdasarkan laporan tersebut, Polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan akhir bulan Juni 1984 Basir tersebut belum ditemukan. Pada akhir bulan Juni 1984, Polisi membuat berita acara, yang menyatakan bahwa Basir diculik oleh orang yang tidak dikenal dari rumahnya pada tanggal 4 Mei 1984 dan sampai dengan akhir Juni 1984 Basir belum juga dapat ditemukan. Berdasarkan berita acara dari Polisi tersebut, maka pejabat yang berwenang pada tanggal 1 Juli 1984 membuat pernyataan, bahwa Basir hilang. Pada tanggal 15 Desember 1984, Basir ditemukan kembali tetapi cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Basir kepada ...

Kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 1 Pebruari 1985, dinyatakan bahwa Basir tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Basir tersebut pada waktu dinyatakan hilang adalah 2 (dua) tahun. Dalam hal yang demikian, maka Basir diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa mendapat hak pensiun, karena ia belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

- b. Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dahlan, pada tanggal 5 April 1981 berangkat dari Jayapura ke Merauke dengan pesawat Mandala untuk menjalankan tugas kedinasannya. Kapal terbang yang ditumpanginya jatuh di daratan Irian Jaya dan belum diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Setelah diadakan pencarian oleh Team SAR selama beberapa minggu belum dapat diketemukan runtuhannya kapal terbang yang jatuh itu, oleh sebab itu Team SAR mengeluarkan

pengumuman ...

pengumuman tanggal 5 Mei 1981 bahwa pencarian dihentikan. Berdasarkan pengumuman Team SAR tersebut, maka pejabat yang berwenang pada akhir Mei 1981 membuat surat pernyataan bahwa Dahlan hilang. Pada tanggal 10 Desember 1981 Dahlan diketemukan kembali dalam keadaan cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Dahlan kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 15 Agustus 1981 dinyatakan bahwa Dahlan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Dahlan tersebut pada waktu dinyatakan hilang, adalah 2 (dua) tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka Dahlan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena ia cacat disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969).

5. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali.
 - b. Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX.

IX. PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 (enam) bulan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali apabila alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu dapat diterima oleh Pejabat yang berwenang dan ada lowongan dan setelah ada persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (lihat Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977), terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia melaporkan diri.

Umpamanya ...

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Zainab, NIP. 070932341, golongan ruang III/c, diberi cuti di luar tanggungan Negara terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 sampai dengan 31 Januari 1984, karena mengikuti suaminya ke luar Negeri.

Karena sulitnya perhubungan, maka Zainab tersebut tidak dapat kembali ke Indonesia tepat pada waktunya, sehingga ia baru dapat melaporkan diri kepada instansi induknya pada tanggal 16 Mei 1984.

Pada waktu melaporkan diri Zainab memberikan penjelasan secara lengkap tentang kesulitan perhubungan yang menyebabkan

ia

ia terlambat kembali. Alasan-alasan Zainab tersebut dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, oleh sebab itu pejabat tersebut meminta persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan melampirkan keterangan-keterangan tentang keterlambatan melaporkan diri itu. Setelah mempelajari berkas-berkas yang bersangkutan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dapat menerima alasan-alasan keterlambatan dari Zainab tersebut, oleh sebab itu Zainab disetujui untuk dipekerjakan kembali. Dalam hal yang sedemikian, maka Zainab dipekerjakan kembali terhitung mulai tanggal 1 Juni 1984. Masa keterlambatan yaitu bulan Pebruari, Maret, April, dan Mei dianggap sebagai perpanjangan cuti di luar tanggungan Negara.

- b. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya: (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Antonius NIP. 060334420

dengan

dengan golongan ruang III/d, di - berikan cuti di luar tanggungan Negara mulai tanggal 1 Juni 1980 sampai dengan 31 Mei 1983. Pada tanggal 17 Oktober 1983 baru ia melaporkan diri kepada instansi induknya. Pada waktu ia melapor - kan diri, ia mengemukakan alasan - alasan tentang keterlambatannya melaporkan diri, tetapi alasan - alasannya tidak logis, sehingga tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang. Pada waktu ia mu - lai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara 1 Juni 1980, usianya adalah 50 (lima puluh) ta - hun, masa kerja pensiun 23 (dua puluh tiga) tahun dan gaji pokok Rp. 87.800,00. Dalam hal yang sede - mikian Antonius diberhentikan de - ngan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Mei 1983.

- (2) Seorang Pegawai Negeri Sipil ber - nama Darwis, NIP. 070376366, go - longan ruang IV/b, diberi cuti

di luar ...

di luar tanggungan Negara mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan 30 Juni 1983. Pada tanggal 17 September 1983 baru ia melaporkan diri kepada instansi induknya. Pada waktu ia melaporkan diri, ia mengemukakan alasan-alasan tentang keterlambatannya melaporkan diri, tetapi alasan-alasannya itu tidak logis, sehingga tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang. Pada waktu ia mulai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara (1 Juli 1980) ia memiliki masa kerja 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam hal yang sedemikian Darwis diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Juni 1983.

- c. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu lebih dari 6 (enam) bulan maka Pegawai Negeri Sipil.

yang ...

yang bersangkutan harus diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Martono NIP. 020388421, golongan ruang IV/a, dibericuti di luar tanggungan Negara mulai tanggal 1 Maret 1981 sampai dengan 29 Pebruari 1984.

Pada tanggal 17 Desember 1984 baru ia melaporkan diri kepada instansi induknya. Dalam hal yang sedemikian Martono diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai akhir bulan Pebruari 1984.

X. HAK-HAK KEPEGAWAIAN

1. HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT.

- a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat penyederhanaan organisasi, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas:

(1) ...

- (1) Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) Diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud di atas.

c. Pegawai Negeri Sipil yang menurut surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena tidak cakap jasmani atau rohani, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tanpa terikat masa kerja pensiun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
- (2) Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

d. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun

apabila ...

apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang -
kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Umpamanya: Seorang Sarjana yang telah berusia 55
(lima puluh lima) tahun, karena tenaga-
nya diperlukan, diangkat langsung seba-
gai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
dan diberi jabatan eselon I. Pada waktu
pengangkatannya sebagai Pegawai Nege-
ri Sipil, ia tidak mempunyai masa kerja
yang dapat diperhitungkan sebagai masa
kerja untuk pensiun. Sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku,
pada waktu mencapai usia 60 (enam puluh)
tahun ia diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal
yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Si-
pil tersebut tidak berhak mendapat pen-
siun atau uang tunggu.

2. UANG TUNGGU

a. Yang berhak menerima uang tunggu, adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari
Jabatan Negeri karena:

(1) Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh
penyederhanaan suatu satuan organisasi dan ti-
dak dapat disalurkan kepada instansi lain ser-
ta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;

(2) ...

- (2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
 - (3) Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun; atau
 - (4) Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.
- b. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun, contoh surat keputusan:
- (1) Pemberian uang tunggu untuk tahun pertama, adalah sebagai tersebut dalam lampiran VIII-A Surat Edaran ini.
 - (2) Pemberian uang tunggu untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai tersebut dalam lampiran VIII-B Surat Edaran ini.
- c. Besarnya uang tunggu adalah:
- (1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
 - (2) 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.
- d. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri.

Umpamanya ...

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri terhitung mulai akhir bulan Juni 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut menerima uang tunggu terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

- e. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan:
 - (1) melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian yang tunggu;
 - (2) Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;
 - (3) Meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansi, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri apabila ada lowongan.
- h. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

i. ...

- i. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Negeri.
- j. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani masa menerima uang tunggu dan tidak dapat diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri:
 - (1) Apabila dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
 - (2) Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka surat keputusannya adalah menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII-C Surat Edaran ini;

(3) ...

(3) Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu yang bersangkutan belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum pula memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

k. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini.

1. Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam ~~dan pemberhentian dari jabatan~~ berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara:

a. Pada saat ia mencapai batas usia pensiun dihentikan pembayaran bagian gajinya;

b. Apabila kemudian ia tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan

hormat ...

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

Umpamanya: (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Sumarman NIP. 040932112, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, lahir 15 September 1926, dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Agustus 1965.

Pada tanggal 10 Oktober 1981 Sumarman tersebut ditahan sementara oleh yang berwajib karena disangka melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan. Berhubung dengan itu, maka Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman memberhentikan sementara, Sumarman tersebut terhitung mulai tanggal 10 Oktober 1981. Kemudian perkara Sumarman tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri dengan keputusannya tanggal 15 Pebruari 1983 membebaskan Sumarman dari segala tuntutan hukum karena tidak terdapat bukti-bukti yang

meyakinkan ...

meyakinkan tentang kesalahannya.

Keputusan Pengadilan Negeri tersebut diterima baik oleh Sumarman dan Jaksa Penuntut. Dalam hal yang sedemikian, maka:

- (a) Bagian gaji Sumarman dihentikan sejak tanggal 1 Oktober 1982.
 - (b) Surat keputusan pemberhentian sementara atas nama Sumarman dicabut kembali dan segala kekurangan penghasilan yang berhak diterimanya sejak diberhentikan sementara sampai dengan ia mencapai batas usia pensiun dibayarkan kepadanya, kecuali tunjangan jabatan.
 - (c) Sumarman diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sejak akhir September 1982.
- (2) Seorang Sarjana bernama Yosef lahir pada tanggal 20 Juni 1925. Karena keahliannya diperlukan, maka Yosef tersebut diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pegawai Utama Muda golongan ruang IV/c NIP. 060922566 dan diberi jabatan eselon I terhitung mulai tanggal 1 Juli 1977. Pada tanggal 15 Desember ...

Desember 1984 Yosef tersebut ditahan sementara oleh yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana jabatan. Berhubung dengan itu, maka Presiden memberhentikan sementara Yosef tersebut terhitung mulai tanggal 15 Desember 1984. Kemudian perkara Yosef tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Negeri dengan keputusannya tanggal 26 Juni 1985 Yosef dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan tentang kesalahannya. Keputusan Pengadilan Negeri tersebut diterima baik oleh Yosef dan Jaksa Penuntut. Dalam hal yang sedemikian maka:

- (a) Surat keputusan pemberhentian sementara Yosef dicabut kembali dan segala kekurangan penghasilan yang berhak diterimanya sejak diberhentikan sementara sampai ia mencapai batas usia pensiun dibayarkan kepadanya, kecuali tunjangan jabatan.

(b) ...

- (b) Yosef diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun sejak akhir Juni 1985 karena belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- c. Apabila ia dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 maka:
- (1) Apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepadanya diberikan hak-hak Kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat contoh huruf b di atas).
 - (2) Apabila diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia tidak mendapat hak-hak kepegawaian kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Apabila ia dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan diluar instansi Pemerintah, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umpamanya : a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Karta NIP. 080925667, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, lahir 11 Nopember 1924 terpilih menjadi anggota DPR-RI dalam Pemilihan Umum 1977, oleh sebab itu ia dibebaskan dari jabatan organiknya. Dalam hal yang sedemikian, maka Karta tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak akhir Nopember 1980 dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ibrahim NIP. 090792339, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d,

jabatan ...

jabatan Guru Besar pada suatu Universitas Negeri, lahir 15 Agustus 1924 diangkat menjadi Menteri Negara pada tanggal 25 Maret 1983. Dalam hal yang sedemikian, maka Ibrahim tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Maret 1983 dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka batas usia pensiun bagi mereka adalah sebagai tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
4. Untuk menjamin kepastian bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, masih menduduki jabatan tersebut, maka pada setiap permulaan Tahun Anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat surat pernyataan menduduki jabatan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

- a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas. Daerah yang bersangkutan.
 - b. Tembusannya disampaikan kepada pembuat daftar gaji yang bersangkutan.
 - c. Arsip disimpan pada Biro Kepegawaian yang bersangkutan.
5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tidak berlaku lagi.

XII. P E N U T U P

1. Untuk memperjelas segala sesuatunya, maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran XI Surat Edaran ini.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



K E P A L A

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Semua Kepala Kas Daerah.
9. Semua Camat di seluruh Indonesia.
10. Peninggal.

CONTOH SURAT PERMINTAAN
BERHENTI/PENSIUN

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

.....
Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga *-1
.....
di
.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- a. Nama :
b. N I P :
c. Nomor seri KARPEG :
d. Pangkat dan golongan ruang :
e. Unit Organisasi :
f. Alamat rumah sekarang :

- *-2 g. Alamat rumah sesudah pensiun :

dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai
calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dengan hak pen-
sion *-1 terhitung mulai akhir bulan *-3 karena
..... *-4
.....

*-2 2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:

- a. Daftar susunan keluarga.
- b. Surat Permintaan Pembayaran Pensiunan Pertama (SP4)
- c. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
- d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

*-2 3. Dengan ini saya nyatakan, bahwa saya akan menjalankan bebas tugas mulai awal bulan/tidak akan menjalankan bebas tugas. *-1

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....

NIP.

*-1. Coretlah yang tidak perlu.

*-2. Hanya dibuat apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan berhenti dengan hormat dengan hak pensiun.

*-3. Tulislah bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

*-4. Tulislah alasan permintaan berhenti, umpamanya telah memenuhi syarat-syarat pensiun.

CONTOH SURAT PENUNDAAN
PERMINTAAN BERHENTI

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 04/SE/1980

TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

Nomor :19...

Sifat : Kepada

Perihal : Penundaan permintaan Yth. Sdr.
berhenti. NIP.
di
.....

1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal
mengenai permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pega-
wai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan
....., dengan ini diberitahukan, bahwa permintaan
Saudara tersebut ditunda hingga akhir bulan
....., karena
.....*-1

2. Demikian agar Saudara menjadi maklum.

.....*-2

.....
NIP.....

- *-1. Tulislah alasan penundaan permintaan
berhenti Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.
- *-2. Tulislah pejabat yang berwenang un-
tuk menunda permintaan pemberhenti-
an Pegawai Negeri Sipil yang bersang-
kutan.

CONTOH SURAT PENOLAKAN
PERMINTAAN BERHENTI

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 04/SE/1980

TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

Nomor :

Sifat :

Perihal : Penolakan permintaan
berhenti.

Kepada

Yth. Sdr.

NIP.

di

1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal
..... mengenai permintaan berhenti dengan hormat ter-
hitung mulai akhir bulan dengan ini
diberitahukan bahwa permintaan Saudara dimaksud tidak dapat
dikabulkan dengan alasan :

.....
.....
.....*-1

2. Demikian untuk menjadi maklum.

.....*-2

* 1. Tulislah alasan penolakan permintaan
berhenti Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

.....
NIP.

* 2. Tulislah pejabat yang berwenang menol-
ak permintaan berhenti Pegawai Nege-
ri Sipil yang bersangkutan.

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN
TELAH MENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

Nomor :
Sifat :
Perihal : Pemberitahuan karena
telah mencapai batas
usia pensiun.

Kepada
Yth. Sdr.
NIP.
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, Saudara yang dilahirkan pada tanggal/tahun *-1 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan *-2, karena mencapai batas usia pensiun.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara selambat-lambatnya setahun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, mengajukan permintaan untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dengan melampirkan:
 - a. Daftar susunan keluarga.
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
 - c. Salinan sah dari Surat Keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
 - d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru, warna hitam putih, tanpa tutup kepala, tanpa kaca mata, dan ukuran 4 x 6.

3. Sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, Saudara dapat dibebaskan dari jabatan Saudara untuk masa paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
4. Untuk memudahkan Saudara dalam mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, maka dengan ini dilampirkan :
 - a. Formulir surat permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 - b. Formulir daftar susunan keluarga.
 - c. Formulir Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4).
5. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Saudara mencapai batas usia pensiun, Saudara harus sudah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menurut ketentuan sebagai tersebut di atas. Apabila Saudara tidak mengajukan permintaan berhenti menurut waktu sebagaimana ditentukan di atas, maka Saudara akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menurut data yang ada pada kami.
6. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n.MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

.....

*-1 Tulislah tanggal/tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

.....

NIF.

*-2 Tulislah bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 04/SE/1980

TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN

DISALURKAN DARI DEPARTEMEN/LEMBAGA

NO.	N A M A	NIP DAN KARPEG	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JE- NIS KELA MIN	GOLONG- AN RUANG GAJI	JABATAN/ PEKERJA- AN	PENDI- DIKAN UMUM TER- TING- GI	KUR- SUS	MASUK MENJA- DI PE- GAWAI NEGERI SIPIL TMT	MASA KERJA		TANGGUNG- AN		ALA- MAT	KETE- RANG- AN
										TH	BL	ISTE- RI/	A- NAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....,19....

A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V
SURAT EDARAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

NO.	LAJUR	U R A I A N
1	2	3
1.	1	Cukup jelas
2.	2	Tulislah nama lengkap dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Nama tidak boleh disingkat.
3.	3	Tulislah NIP dan Nomor seri KARPEG dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4.	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila tanggalnya tidak diketahui tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahunnya saja.
5.	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kalau pria tulislah "P" kalau wanita tulislah "W"
6.	6	Tulislah golongan ruang menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	7	Tulislah jabatan/pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya : a. Jabatan : Kepala Sub Bagian b. Pekerjaan : Montir, Sopir dan lain-lain.
8.	8	Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya : BMA Negeri Tahun 1970.
9.	9	Tulislah nama kursus dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya : Mengetik Tahun 1968, Montir Radio Tahun 1972 dan lain-lain.

1	2	3
10.	10	Tulislah tanggal mulai bekerja menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, umpamanya : 1 Pebruari 1969.
11.	11 dan 12	Tulislah tahun dan bulan masa kerja dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya : 15 tahun 10 bulan.
12.	13 dan 14	Tulislah jumlah isteri dan anak dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menjadi tanggungannya, umpamanya : isteri satu dan tiga orang anak, maka dalam lajur 13 tulislah 1 dan dalam lajur 14 tulislah 3.
13.	15	Tulislah alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
14.	16	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.

CONTOH SURAT KETERANGAN
MENINGGAL DUNIA

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat dan golongan ruang :
4. J a b a t a n :
5. Unit Organisasi :

menerangkan bahwa :

6. N a m a :
7. N I P :
8. Pangkat dan golongan ruang :
9. Unit Organisasi :
10. Alamat rumah :

berdasarkan surat keterangan kematian dari *-1
..... telah meninggal dunia pada tanggal *-2

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mes-
tinya.19..
..... *-2

*-1 Tulislah pejabat yang berwajib
umpamanya Kepala Desa/Lurah.

.....
NIP.

*-2 Tulislah pejabat yang berwenang
serendah-rendahnya Kepala Sub
Bagian atau pejabat lain yang
setingkat dengan itu.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HILANG

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR Q4/SE/1980

TANGGAL 11 FEBRUARI 1980

SURAT PERNYATAAN TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HILANG

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat dan golongan ruang :
4. J a b a t a n :

dengan ini menyatakan bahwa: :

5. N a m a :
6. N I P :
7. Pangkat dan golongan ruang :
8. J a b a t a n :
9. Unit Organisasi :
10. Alamat rumah :

berdasarkan berita acara dari Nomor
tanggal *-1 dinyatakan hilang sejak tanggal
..... *-2

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat di-
pergunakan sebagaimana mestinya.

.....19....

.....*-3

*-1 Tulislah pejabat yang berwajib
umpamanya dari Kepolisian.

*-2 Tulislah tanggal sesuai dengan
tanggal yang tercantum dalam
berita acara.

.....
NIP.....

*-3 Tulislah pejabat yang berwenang
memberikan pernyataan.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PEMBERIAN UANG TUNGGU

LAMPIRAN VIII-A SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KE-
PEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA *-1

NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA *-1

Menimbang : bahwa berhubung dengan *-2,
maka Sdr. NIP.
pangkat golongan ruang, perlu diberhenti-
kan dari Jabatan Negeri dengan hak menerima uang tunggu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wew-
enang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pera-
aturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pem-
berhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

*-3 5. Keputusan *-4 Nomor
tanggal tentang pendelegasian we-
wenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Depar-
temen/Lembaga *-5

MEMUTUSKAN. ...

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Sdr. NIP. pangkat golongan ruang pada *-6, karena *-2 terhitung mulai bulan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan hak menerima uang tunggu.

KEDUA : Kepada Sdr. tersebut diberikan uang tunggu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan sebesar Rp. (dengan huruf) sebulan, ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku bagi penerima uang tunggu, dengan ketentuan bahwa ia wajib :

- a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;
- b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;
- c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan *- 7;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

5.

5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di;
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung;
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
9. *-8

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

..... *-1

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII-A

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu.
2.	*-2	Tulislah salah satu alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Negeri dengan menerima uang tunggu, sebagaimana tersebut dalam angka X,2, huruf a Surat Edaran ini.
3.	*-3	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang menetapkan keputusan tersebut, konsiderans nomor 8 tidak perlu dicantumkan
4.	*-4	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
5.	*-5	Tulislah nama instansi yang bersangkutan, umpamanya Departemen Perindustrian, Biro Pusat Statistik dan sebagainya.
6.	*-6	Tulislah nama instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
7.	*-7	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
8.	*-8	Tulislah menurut keperluan.

- 61.b -

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
TERPANJANGAN PEMBERIAN
UANG TUNGGU

LAMPIRAN VIII B SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 04/SE/1980

TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA*-1

NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA*-1

- Menimbang : a. bahwa pemberian uang tunggu kepada Sdr.
NIP. yang ditetapkan dengan Keputusan Men -
teri/Timpinan Lembaga*-1 Nomor
..... tanggal,
perlu diperpanjang.
- b. bahwa pemberian uang tunggu kepada Sdr.
tersebut di atas telah diperpanjang untuk pertama kali/
ke kali *-2 dengan keputusan Menteri/Timpinan
Lembaga*-1 Nomor tang-
gal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang We -
wenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pe-
gawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

- *-3 5. Keputusan *-4 Nomor tanggal tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, peninjauan, dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen/Lembaga *-5.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Sdr. NIP. pangkat golongan ruang pada diberikan perpanjangan uang tunggu untuk tahun ke *-7 terhitung mulai bulan s/d akhir bulan sebesar Rp. (dengan huruf) sebulan, ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku bagi penerima uang tunggu, dengan ketentuan, bahwa ia wajib :

- a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;

b. ...

- b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;
- c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansi nya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pem bayaran.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan per - hitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan; *-8
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di;
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepe - gawaian Negara di Bandung;
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepe - gawaian Negara di Jakarta;
9.*-9

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat sebagai bukti sah untuk diperguna - kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
.....*-1

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII B.

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	* - 1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu.
2.	* - 2	Coret yang tidak perlu.
3.	* - 3	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang menetapkan keputusan tersebut, konsiderans nomor 8 tidak perlu dicantumkan.
4.	* - 4	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
5.	* - 5	Tulislah nama instansi yang bersangkutan, umpamanya Departemen Perindustrian, Biro Pusat Statistik dan sebagainya.
6.	* - 6	Tulislah nama instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
7.	* - 7	Tulislah untuk tahun ke berapa uang tunggu itu diberikan
8.	* - 8	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
9.	* - 9	Tulislah menurut keperluan

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBIAN
UANG TUNGGU DAN PEMBERIAN
PENSIUN YANG DITANGGURKAN

LAMPIRAN VIII-C SURAT EDARAN KEPALA BA -
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL: 11 FEBRUARI 1980

KEPUTUSAN *-1

NOMOR

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA*-1

Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya penyederhanaan suatu satuan organisasi, maka Sdr. NIP. pangkat dan golongan ruang, dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkelebihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

5. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
6. *2 Keputusan *-3 Nomor tanggal tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen/Lembaga *-4.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Sdr. NIP. pangkat dan golongan ruang pada *-5 karena sebagai tenaga kelebihan, terhitung mulai bulan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu.

KEDUA : Kepada Sdr. tersebut diberikan uang tunggu:

1. Terhitung mulai bulan s/d akhir bulan sebesar Rp. (dengan huruf) sebulan:

2. Terhitung mulai bulan s/d akhir bulan sebesar Rp. (dengan huruf) sebulan:

ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku bagi penerima uang tunggu.

KETIGA : Terhitung mulai akhir bulan pemberian uang tunggu kepada Sdr. tersebut dihentikan.

KEMPAT ...

KEEMPAT : Sdr. tersebut mulai akhir bulan
..... diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan kepadanya diberikan pensiun pada saat ia
berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu mulai bulan
..... yang akan diatur kemudian dengan keputus-
an tersendiri.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan da-
lam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan
kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Timpinan Lembaga yang bersangkutan; *-6
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di;
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepe-
gawaian Negara di Bandung;
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Ke-
pegawaian Negara di Jakarta;
9. *-7.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat
..... sebagai bukti sah
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/TIMPINAN LEMBAGA
.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII-C

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	* -1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan.
2.	* -2	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan menerima delegasi wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang menetapkan keputusan tersebut, konsiderans nomor 8 tidak perlu dicantumkan.
3.	* -3	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
4.	* -4	Tulislah nama instansi yang bersangkutan, umpamanya Departemen Perindustrian, Biro Pusat Statistik, dan sebagainya.
5.	* -5	Tulislah nama instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
6.	* -6	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan, menerima delegasi wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
7.	* -7	Tulislah menurut keperluan.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENYESUAIAN UANG TUNGGU

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

KEPUTUSAN*-1

NOMOR

.....*-1

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan
uang tunggu Pegawai Negeri Sipil me-
nurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951
ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
5. Keputusan Nomor
..... tanggal *-2

Memperha- : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepega-
tikan waian Negara Nomor/SE/1980 tanggal
.....*-3

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 menyesuaikan
uang tunggu Pegawai Negeri Sipil yang na-
manya tersebut di bawah ini sebagai berikut:

1.

1.	Nama dan tanggal lahir		*-4
2.	N I P		*-5
3.	Nomor dan tanggal surat keputusan pemberian uang tunggu		*-6
4.	Pangkat dan golongan ruang		*-7
5.	Masa kerja golongan		*-8
6.	Uang tunggu lama	% x Rp =Rp	*-9
7.	Uang tunggu baru	% x Rp =Rp	*-10
8.	Alamat terakhir		*-11

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. *-12
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah di *-13
4. Peringgal.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*-1

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	* -1	Tulislah nama jabatan pejabat yang menetapkan surat keputusan penyesuaian uang tunggu Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
2.	* -2	Tulislah keputusan pejabat yang berwenang tentang pen- delegasian wewenang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Kepala Badan Administra- si Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Okto- ber 1975.
3.	* -3	Tulislah nomor dan tanggal Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4.	* -4	Tulislah nama dan tanggal lahir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
5.	* -5	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkut- an
6.	* -6	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan tentang pem- berian uang tunggu Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ber- sangkutan.
7.	* -7	Tulislah pangkat dan golongan ruang gaji menurut Pera- turan gaji yang berlaku
8.	* -8	Tulislah masa kerja golongan gaji per 1 Oktober 1979
9.	* -9	Isilah jumlah persentasi uang tunggu berdasarkan Pera- turan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951, kali gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

1	2	3
10.	*-10	Isilah jumlah persentasi uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 kali gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku
11.	*-11	Tulislah alamat terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
12.	*-12	Tulislah pimpinan instansi induk yang bersangkutan.
13.	*-13	Coret yang tidak perlu

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MENDUDUKI JABATAN

LAMPIRAN X SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. J a b a t a n :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

5. N a m a :
6. N I P :
7. Pangkat/golongan ruang :
8. J a b a t a n :
9. E s e l o n :

pada tanggal 31 Maret 19.. masih menduduki jabatan
..... berdasarkan Surat Keputusan
..... Nomor tanggal

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah

TEMBUSAN. ...

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Pejabat pembuat daftar gaji.
3.
4.
5. dan seterusnya.

....., 19....

Pejabat yang membuat pernyataan,

.....

NIP.